



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AHMAD JUNAID BUGDADI Alias EDI;**
- 2 Tempat lahir : Sidodadi;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 April 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Salesman PT Mahameru);
- 9 Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/VIII/2021/Reskrim tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAID BUGDADI Alias EDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami **Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JUNAID BUGDADI Alias EDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekapitan audit dari PT Mahameru Mitra Makmur Bahwa dari selisih tagihan dikurangi dari pengembalian uang tagihan dapat disimpulkan total kerugian dari PT Mahameru Mitra Makmur sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales AHMAD JUNAID BUGDADI dari PT Mahameru Mitra Makmur dengan total sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar Daftar Tagihan Sales atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan jumlah Rp559.742.125,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 015/HRD/SK-MHM/X/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan total sejumlah Rp4.619.600,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706976 sejumlah Rp4.364.022,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
- 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706254 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210605744 sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RAHMAWATI, UJ BARU dengan nomor WNO-SI210606081 sejumlah Rp27.132.231,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RUDI Jl. KANJUHA No. 41 dengan nomor WNO-SI210706345;
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko Usaha Berkah Majene dengan nomor WNO-SI210605332;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Mahameru Mitra Makmur melalui Saksi Saharuddin;

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) Pcs Temulawak Day & Night Cream;
- 230 (dua ratus tiga puluh) Pcs Paseo smart facial travel pack 50 S GT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan kedua anak Terdakwa tidak ada yang menjaga dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawatnya dan anak yang kedua sudah tidak mau sekolah, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berdasarkan surat dakwaan alternatif penuntut umum tanggal 4 November 2021 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 10 November 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD JUNAID BUGDADI Alias EDI bersama-sama dengan saksi Rahmawati (*Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*) pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Sentral Majene, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Junaid berdasarkan Surat Keputusan No.015/HRD/SK-MHM/X/2007 PT Mahameru Mitra Makmur merupakan Karyawan tetap PT Mahameru Mitra Makmur sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan sekarang yang menerima upah/gaji sejumlah Rp4.619.000,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang mempunyai tugas melakukan penagihan di toko-toko sesuai dengan nota dari SJP (Surat Jalan Penagihan) dan melakukan *order* barang yang ingin dipesan toko langganan dari PT Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa Ahmad Junaid memerintahkan istrinya yakni saksi Rahmawati untuk melakukan penagihan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko langganan PT Mahameru Mitra Makmur yang beralamat di Pasar Sentral, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian saksi Rahmawati mengambil uang dari hasil penjualan toko langganan PT Mahameru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi Rahmawati tidak menyerahkan kepada terdakwa Ahmad Junaid selaku Karyawan PT Mahameru, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 saksi Rahmawati kembali diserahkan Nota Tagihan oleh terdakwa Ahmad Junaid untuk melakukan penagihan ke toko yang berada di Pasar Sentral Majene, lalu saksi Rahmawati ke Toko Fadila dan mengambil uang sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan ke Toko Saruddin sejumlah Rp14.364.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan saksi Rahmawati tidak menyerahkannya kepada terdakwa Ahmad Junaid namun saksi Rahmawati pergi ke luar kota ke Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah;

- Bahwa berdasarkan Nota Faktur dan Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales terdakwa Ahmad Junaid pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Saharuddin selaku Kepala Depo dan diketahui oleh Rudi Kadiaman, S.H. selaku Legal PT Mahameru Mitra Makmur, terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati telah melakukan penagihan dan memperoleh uang hasil tagihan, dengan rincian:

- 1) Toko Aris Jaya Majene, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706457 sejumlah Rp3.467.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Toko Darman, Komp. Pasar Majene yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706832 sejumlah Rp1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 3) Toko Fadilla, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605744 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4) Toko Hj. Jawahir, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706611 sejumlah Rp1.143.466,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Toko Jالبiah, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605742 sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 6) Toko M. Angga, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605743 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Toko Mas Sohim, yang melakukan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605511 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Toko Rahmawati, UJ Baru yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S120606081 sejumlah Rp27.132.231,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 9) Toko Rahma, Komp. Pasar Ikan yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706256 sejumlah Rp7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) Toko Rudi, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706345 sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 11) Toko Santaria, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706255 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 12) Toko Saruddin, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706976 sejumlah Rp23.513.840,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 13) Toko Saruddin, Jl. Lanto Paswang No. 42, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-1210706976 sejumlah Rp4.364.022,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
- 14) Toko Sukiman, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706471 sejumlah Rp945.750,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 15) Toko Usaha Berkah Majene, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati sejumlah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp77.816.177,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Rahmawati mengakibatkan pihak PT Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp259.816.486,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales terdakwa Ahmad Junaid pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Saharuddin selaku Kepala Depo dan diketahui oleh Rudi Kadiaman, S.H. selaku Legal PT Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa uang hasil penagihan dari 15 (lima belas) toko sejumlah Rp259.816.486,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), Terdakwa bersama saksi Rahmawati tidak menyerahkan atau menyetorkannya kepada PT Mahameru Mitra Makmur tetapi uang tersebut digunakan untuk menutupi tagihan-tagihan, pakai modal usaha toko kosmetik dan membeli 2 (dua) unit handphone yakni handphone merek Vivo Y12s warna biru dan handphone merek Oppo A15 warna biru;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmawati telah mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada PT Mahameru Mitra Makmur dari total kerugian sejumlah Rp259.816.486,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga PT Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD JUNAID BUGDADI Alias EDI bersama sama dengan saksi Rahmawati (*Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*) pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Sentral Majene, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Junaid berdasarkan Surat Keputusan No.015/HRD/SK-MHM/X/2007 PT Mahameru Mitra Makmur merupakan Karyawan tetap PT Mahameru Mitra Makmur sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan sekarang yang menerima upah/gaji sejumlah Rp4.619.000,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang mempunyai tugas melakukan penagihan di toko-toko sesuai dengan nota dari SJP (Surat Jalan Penagihan) dan melakukan *order* barang yang ingin dipesan toko langganan dari PT Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa Ahmad Junaid memerintahkan istrinya yakni saksi Rahmawati untuk melakukan penagihan di toko langganan PT Mahameru Mitra Makmur yang beralamat di Pasar Sentral, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian saksi Rahmawati mengambil uang dari hasil penjualan toko langganan PT Mahameru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi Rahmawati tidak menyerahkan kepada terdakwa Ahmad Junaid selaku Karyawan PT Mahameru, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 saksi Rahmawati kembali diserahkan Nota Tagihan oleh terdakwa Ahmad Junaid untuk melakukan penagihan ke toko yang berada di Pasar Sentral Majene, lalu saksi Rahmawati ke Toko Fadila dan mengambil uang sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan ke Toko Saruddin sejumlah Rp14.364.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan saksi Rahmawati tidak menyerahkannya kepada terdakwa Ahmad Junaid namun saksi Rahmawati pergi ke luar kota ke Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Nota Faktur dan Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales terdakwa Ahmad Junaid pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Saharuddin selaku Kepala Depo

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui oleh Rudi Kadiaman, S.H. selaku Legal PT Mahameru Mitra Makmur, terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati telah melakukan penagihan dan memperoleh uang hasil tagihan, dengan rincian:

- 1) Toko Aris Jaya Majene, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706457 sejumlah Rp3.467.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Toko Darman, Komp. Pasar Majene yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706832 sejumlah Rp1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 3) Toko Fadilla, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605744 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4) Toko Hj. Jawahir, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706611 sejumlah Rp1.143.466,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 5) Toko Jalbiah, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605742 sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 6) Toko M. Angga, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605743 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Toko Mas Sohim, yang melakukan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210605511 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Toko Rahmawati, UJ Baru yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S120606081 sejumlah Rp27.132.231,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 9) Toko Rahma, Komp. Pasar Ikan yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706256 sejumlah Rp7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Toko Rudi, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706345 sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 11) Toko Santaria, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706255 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 12) Toko Saruddin, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706976 sejumlah Rp23.513.840,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - 13) Toko Saruddin, Jl. Lanto Paswang No. 42, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-1210706976 sejumlah Rp4.364.022,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
 - 14) Toko Sukiman, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati dengan No. Faktur WNO-S1210706471 sejumlah Rp945.750,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 15) Toko Usaha Berkah Majene, yang melakukan penagihan terdakwa Ahmad Junaid bersama saksi Rahmawati sejumlah Rp77.816.177,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Rahmawati mengakibatkan pihak PT Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp259.816.486,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales terdakwa Ahmad Junaid pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Saharuddin selaku Kepala Depo dan diketahui oleh Rudi Kadiaman, S.H. selaku Legal PT Mahameru Mitra Makmur;
 - Bahwa uang hasil penagihan dari 15 (lima belas) toko sejumlah Rp259.816.486,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), Terdakwa bersama saksi Rahmawati tidak menyerahkan atau menyetorkannya kepada PT Mahameru Mitra Makmur tetapi uang tersebut digunakan untuk menutupi tagihan-tagihan, pakai modal usaha toko kosmetik dan membeli 2 (dua) unit

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yakni handphone merek Vivo Y12s warna biru dan handphone merek Oppo A15 warna biru;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmawati telah mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada PT Mahameru Mitra Makmur dari total kerugian sejumlah Rp259.816.486,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga PT Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya penggelapan uang tagihan di mana Saksi bekerja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di sekitar pasar sentral Kabupaten Majene;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa telah mengambil beberapa tagihan di toko-toko dalam pasar sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa bekerja di PT Mahameru sebab Terdakwa sudah bekerja di PT Mahameru saat Saksi masuk;
- Bahwa Saksi masuk bekerja di PT Mahameru pada tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sales wajib menyetorkan hasil tagihannya setelah melakukan penagihan pada hari itu juga;
- Bahwa jika pada hari itu sales tidak melakukan penyetoran pada hari itu juga, maka pihak perusahaan berusaha untuk menghubungi sales yang bersangkutan untuk menanyakan mengapa uang tagihan tidak disetor dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Terdakwa ditelepon dan ketika menanyakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan tunggu dulu;

- Bahwa Saksi sebagai pimpinan cabang di PT Mahameru biasanya mendatangi toko-toko yang menjadi langganan PT Mahameru secara mendadak tanpa diberitahukan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan tunggu dulu, Saksi menunggu kabar dari Terdakwa sampai pada pukul 21.00 WITA, namun tidak ada kabar dari Terdakwa, pada pukul 21.30 WITA, Febi yakni teman Saksi menelepon dan menanyakan berapa nilai tagihan Toko Usaha Berkah yang di pasar sentral Majene, lalu Saksi kembali menelepon Terdakwa menanyakan berapa nilai Surat Jalan Penagihan (SJP) untuk tanggal 3 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung menemui Saksi dan menyampaikan dan meminta maaf bahwa nota dan uang hasil tagihan dibawa oleh istrinya yakni Rahmawati;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa bersama istrinya datang di kantor PT Mahameru mengembalikan uang tagihan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer;
- Bahwa nota tagihan untuk Toko Usaha Berkah sejumlah Rp77.816.177,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) toko yang ditagih oleh Terdakwa salah satunya Toko Usaha Berkah;
- Bahwa benar dari ke-15 (lima belas) toko tersebut semuanya ada di Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah mengetahui bukan hanya Toko Usaha Berkah yang ditagih oleh Terdakwa, saksi Halibar selaku Admin II barang di PT Mahameru diperintahkan untuk mendatangi toko-toko tempat Terdakwa menagih dan langsung menanyakan apakah tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dibayar;
- Bahwa Saksi menanyakan dan semua toko mengatakan lunas ada nota penagihan warna putih yang artinya sudah lunas terbayar dan yang datang menagih dan membayar cash ke istrinya Terdakwa (Rahmawati);
- Bahwa alasan pemilik toko untuk membayar tagihan ke istrinya Terdakwa karena istri Terdakwa membawa faktur nota tagihan dengan kop tagihan PT Mahameru;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini ke pimpinan pusat dan setelah ada perintah dari pimpinan pusat, Saksi langsung laporkan kejadian ini ke kantor polisi sesuai dengan bukti-bukti yang ada;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa sejumlah Rp1.596.800,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan untuk gaji tambahan Terdakwa dapatkan tergantung pada berapa nota orderan yang bisa Terdakwa dapatkan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, kerugian ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa kami mengetahui jika istri Terdakwa sering melakukan penagihan tapi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) penagihan oleh orang lain tidak dibenarkan karena yang harus melakukan penagihan adalah Terdakwa selaku karyawan dari PT Mahameru;
- Bahwa PT Mahameru berkantor di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terdapat 7 (tujuh) sales termasuk Terdakwa;
- Bahwa semua sales adalah laki-laki;
- Bahwa sales yang paling lama di PT Mahameru atas nama Arjun sejak tahun 1995, dan Terdakwa bergabung di PT Mahameru pada tahun 2007 dan menjadi sales pada akhir tahun 2017;
- Bahwa yang diperintahkan untuk penagihan di Kabupaten Majene selain Terdakwa ada Irwan dan masing-masing bertanggung jawab atas tagihannya;
- Bahwa semua jualan PT. Mahameru adalah mi instan dalam jumlah yang besar;
- Bahwa ada 19 (sembilan belas) toko pasar sentral Majene yang menjadi langganan tetap PT Mahameru;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara pemilik toko dengan PT Mahameru hanya saja setelah 7 (tujuh) hari sales melakukan penagihan harus dilakukan pengecekan terhadap sales yang melakukan tagihan terkait berapa jumlah tagihan yang masuk karena admin dituntut untuk memasukkan ke dalam buku induk penagihan memakai aplikasi dan langsung terkirim secara otomatis ke kantor pusat;
- Bahwa benar Saksi sebagai Kepala Depo PT Mahameru melihat nota tagihan Saksi bertanda tangan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa memang sudah bekerja di PT Mahameru baru Saksi masuk, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari sesama karyawan kalau Terdakwa selalu membuat masalah, orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke mana istrinya pergi dan hanya mengatakan, "Istri saya pergi tidak diketahui ke mana.";
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Depo PT Mahameru yakni bertanggung jawab untung ruginya perusahaan, pertumbuhan omzet setiap divisi, membuat strategi marketing, *delivery* ke toko-toko langganan, mengontrol stok barang di gudang, menjaga keamanan administrasi depo secara keseluruhan di Wilayah Cabang Wonomulyo, Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap toko-toko di dalam pasar sentral Majene langganan PT Mahameru dengan nilai tagihan sejumlah Rp293.576.857,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH. SAID MALAHIKA, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi menanyakan ke Terdakwa mengapa uang tagihan pada hari itu juga belum terkirim, dari Admin biasa meminta waktu 1 (satu) hari untuk menyelesaikan tagihannya;
- Bahwa kami hanya meminta nilainya sama dengan yang di nota yang dibawa sales ke lapangan untuk melakukan penagihan;
- Bahwa nota tagihan Terdakwa bermasalah dari bulan Juni, Juli, dan Agustus;
- Bahwa Saksi yang menerima dan mencatat laporan per hari mengenai berapa pemasukan setiap harinya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Administrasi pada kantor PT Mahameru yaitu penyambung dari kantor cabang ke kantor pusat PT Mahameru yang beralamat kantor pusat di Makassar, menerima barang prinsipal (yang mempunyai barang) supaya dikomunikasikan dengan Admin Makassar untuk meminta dibuatkan suplai lalu dimasukkan ke dalam sistem, kemudian Saksi menerima orderan tertulis dari sales untuk

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan faktur penjualan, kemudian faktur tersebut di-*print* dan dibawa tim *delivery* untuk diantarkan ke toko yang bersangkutan, membuat surat jalan penagihan untuk diganti sales kemudian sales yang membawa surat tersebut untuk melakukan penagihan dan menerima hasil tagihan dari sales yang sudah dibayarkan toko;

- Bahwa benar Saksi juga sering ke toko-toko untuk melakukan kunjungan secara dadakan;
- Bahwa benar kami harus menerima laporan tagihan pada hari itu juga untuk kami *input* sebagai laporan di kantor PT Mahameru di Makassar dan jam penginputannya sampai pukul 17.00 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon, Terdakwa menginformasikan bahwa uang hasil tagihan dibawa lari oleh istrinya dan Saksi melaporkan ke saksi Saharuddin sebagai kepala Depo PT Mahameru, Wonomulyo;
- Bahwa setelah Kepala Depo menerima laporan dari Saksi, Saksi langsung diperintahkan untuk mendatangi 3 (tiga) toko langganan PT Mahameru untuk menanyakan apakah benar tagihan sudah dibayar melalui istri Terdakwa dan Saksi dapatkan untuk Toko Usaha Berkah sudah membayar lunas sejumlah Rp77.816.177,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dibayarkan ke istri Terdakwa sesuai faktur yang dibawa oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya melakukan perjalanan dari Wonomulyo ke Majene karena rumah Terdakwa ada di Wonomulyo;
- Bahwa hubungan antara sesama sales dengan pegawai di PT Mahameru baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa awal penyetoran tagihan Terdakwa bermasalah saat Saksi sebagai penerima dan mencatat laporan tagihan yang masuk. Setelah dibuka dan dicek nilai tagihan Terdakwa sama sekali belum ada yang masuk dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui ada masalah setoran tagihan Terdakwa, Saksi melihat dulu nilai kesalahannya, apa kesalahannya itu masih bisa ditoleransi dan untuk menyelesaikan Saksi langsung laporkan ke saksi Saharuddin selaku Kepala Depo PT Mahameru;
- Bahwa penyetoran bisa langsung ditransfer ke rekening kantor PT Mahameru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi HALIBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi menanyakan ke Terdakwa mengapa uang tagihan pada hari itu juga belum terkirim, dari Admin biasa meminta waktu 1 (satu) hari untuk menyelesaikan tagihannya;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa kejadiannya di toko-toko langganan Terdakwa di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin II barang di PT Mahameru yang berkantor di Wonomulyo, Polewali Mandar;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Rahmawati istri Terdakwa;
- Bahwa yang terdaftar sebagai karyawan PT Mahameru adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memperkenalkan istrinya di kantor PT Mahameru tapi kami tidak tahu kalau Terdakwa membawa istrinya saat Terdakwa ke toko-toko langganan Terdakwa sebagai sales untuk menagih;
- Bahwa menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) Perusahaan tidak diperbolehkan menagih selain karyawan/sales yang sudah terdaftar di perusahaan PT Mahameru;
- Bahwa Terdakwa menyuruh istrinya untuk menagih nota-nota tagihan ke toko langganan PT Mahameru, kemudian Terdakwa tidak menyeter uang hasil tagihan tersebut ke kantor PT Mahameru;
- Bahwa Terdakwa menelepon ke kantor PT Mahameru bahwa uang tagihan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dibawa lari oleh istrinya tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Rahmawati bukan karyawan PT Mahameru;
- Bahwa sesuai dengan prosedur di PT Mahameru yakni Rahmawati istri Terdakwa tidak bisa melakukan penagihan ke toko-toko langganan PT Mahameru sebab yang seharusnya menagih yaitu karyawan/sales atas nama Terdakwa dan Saksi baru mengetahui pada saat ada kejadian pada tanggal 3 Agustus 2021 bahwa yang menyuruh Rahmawati untuk menagih ke toko langganan PT Mahameru di kompleks pasar sentral Majene yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memperkenalkan istrinya di kantor PT Mahameru;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui bahwa Rahmawati istri Terdakwa tidak bisa melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan PT Mahameru;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan kesalahan karena tidak mematuhi prosedur di PT Mahameru dan semua karyawan sudah mengetahui prosedur di PT Mahameru termasuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RUDI KADIAMAN, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di PT Mahameru;
- Bahwa jabatan saat ini Saksi sebagai Divisi Legal pada PT Mahameru;
- Bahwa PT Mahameru mendistribusikan makanan ringan terutama mi instan untuk disalurkan ke toko-toko untuk wilayah Wonomulyo sampai daerah Malunda melalui sales yang menjadi karyawan PT Mahameru;
- Bahwa benar PT Mahameru mempunyai SOP;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke lapangan, setiap salesman harus mengisi presensi sidik jari *check clock* pagi di kantor kemudian melakukan aktivitas seperti *briefing* kemudin melaporkan kendala toko di lapangan kemudian sales mengambil faktur tagihan dengan membuat Surat Jalan Penagihan (SJP) yang dibuat oleh Admin lalu Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta nota dibawa oleh sales untuk dilakukan penagihan di toko yang ia kunjungi kemudian setelah tiba di toko, sales melakukan penagihan dan *order* ke toko sesuai dengan nilai nota tagihan;
- Bahwa cara supaya bisa diketahui bahwa toko langganan sudah melunasi utangnya yakni setelah sales menyerahkan nota dan apabila nota warna putih tidak kembali berarti utangnya sudah lunas;
- Bahwa nota tagihan Terdakwa ada sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) nota;
- Bahwa biasanya kalau ada masalah nota tagihan tidak disetor, diberikan waktu 1 (satu) hari ke sales yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa sales yang ada di PT Mahameru melakukan penagihan ke toko-toko di dalam pasar;
- Bahwa benar awalnya Pimpinan PT Mahameru yang ada di Wonomulyo melaporkan ke kantor PT Mahameru yang ada di Makassar bahwa istri Terdakwa telah membawa lari uang tagihan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan atas laporan tersebut Saksi diutus untuk

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke kantor PT Mahameru yang ada di Wonomulyo untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa benar ada perjanjian distributor hubungan industrial yang disepakati bersama antara perusahaan dengan karyawan/sales;
- Bahwa Saksi bergabung di PT Mahameru cabang Makassar sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa ada jadwalnya untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa benar jika sales di PT Mahameru sudah berumur 55 (lima puluh lima) tahun harus dipensiunkan;
- Bahwa benar Terdakwa berstatus sah sebagai karyawan PT Mahameru saat melakukan penagihan;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk membayar uang tagihan yang belum disetor ke kantor PT Mahameru yakni ada laporan masuk bahwa Terdakwa punya sebidang tanah yang akan diserahkan ke PT Mahameru tetapi setelah ditelusuri ternyata tidak ada kepastiannya, maka Terdakwa dilaporkan untuk diproses;
- Bahwa penggelapan uang tagihan perusahaan PT Mahameru terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku divisi legal pada perusahaan PT Mahameru yaitu melakukan pengawasan apabila terjadi permasalahan hukum baik internal maupun eksternal perusahaan, selain itu untuk melegitimasi untuk mewakili perusahaan;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap PT Mahameru berdasarkan Surat keputusan Nomor: 015/HRD/SK-MHM/X/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007;
- Bahwa tugas salesman melakukan penagihan pada toko langganan PT Mahameru yakni dari Admin memberikan ke sales faktur orderan yang telah jatuh tempo. Jika kemudian toko tersebut membayar maka sales akan menulis di Surat Jalan Penagihan (SJP) dan uang tagihannya diserahkan ke Kantor Depo yaitu kepada adminnya untuk diinput;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang sering datang menagih di toko Saksi adalah Rahmawati;
- Bahwa nota yang disodorkan Rahmawati pada saat menagih di toko Saksi yaitu nota/faktur penagihan warna putih dan Saksi menyeter ke

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati uang *cash* sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyetor uang *cash* sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke Rahmawati pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah ke toko Saksi bersama dengan Rahmawati dan memperkenalkan Rahmawati adalah istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sering datang menagih di toko Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengira keduanya karyawan PT Mahameru karena sering datang bersama di toko Saksi untuk melakukan penagihan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memperkenalkan Rahmawati sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Rahmawati tidak pernah mengatakan sesuatu hanya datang membawa faktur/nota tagihan dan Saksi langsung bayar tunai sesuai di nota tagihan Saksi;
- Bahwa toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa Saksi menjual barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi *order* mi instan di PT Mahameru;
- Bahwa utang Saksi keseluruhan ke PT Mahameru sejumlah Rp23.513.840,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) Saksi cicil dan Saksi bayar ke Rahmawati. Pembayaran Saksi yang terakhir sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi bayar *cash* dan sudah lunas;
- Bahwa nama toko Saksi adalah Toko campuran Sandriani Saruddin;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa toko yang sudah membayar ke Rahmawati tapi tidak disetorkan ke PT Mahameru;
- Bahwa Rahmawati bisa *order* barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MANSUR Alias ACCU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, istri Terdakwa langsung datang menagih;
- Bahwa Saksi langsung percaya sama istri Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa datang menagih di toko Saksi dan memperkenalkan istrinya pada Saksi dan istri Terdakwa membawa nota tagihan;
- Bahwa yang Saksi *order* di PT Mahameru hanya Indomie sekitar 600 (enam ratus) dos;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indomie sekitar 600 (enam ratus) dos habis dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa datang menagih di toko Saksi hanya 2-3 (dua sampai tiga) kali saja dan yang sering datang menagih sampai ada kejadian ini adalah istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang menjadi Karyawan tetap PT Mahameru;
- Bahwa Saksi diberitahu saksi Saharuddin selaku Pimpinan Depo dan Admin Perusahaan PT Mahameru ketika datang ke toko Saksi dan menanyakan langsung ke Saksi mengenai pembayaran terakhir ke istri Terdakwa sejumlah Rp77.816.177,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nama toko Saksi adalah Usaha Berkah;
- Bahwa letak toko Saksi ada di pasar sentral Majene;
- Bahwa Saksi berlangganan di PT Mahameru sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa istri Terdakwa datang menagih tidak pakai pakaian seragam, hanya pakai baju biasa saja;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pakai tanda pengenal;
- Bahwa yang Saksi dengar ada beberapa toko yang ada di pasar sentral Majene juga mempunyai masalah seperti Saksi yaitu uang tagihan tidak diserahkan ke kantor PT Mahameru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyicil. Saksi langsung bayar kontan (cash);
- Bahwa nomor handphone Terdakwa dan istrinya ada sama Saksi;
- Bahwa Saksi membayar ke istri Terdakwa uang tagihan sejumlah Rp77.816.177,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Mahameru sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi diperiksa di Polisi, Saksi diperlihatkan rekapan audit kerugian PT Mahameru;
- Bahwa istri Terdakwa juga meng-order barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Hj. DJALBIAH, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa posisi toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Terdakwa terakhir datang di toko Saksi, yang Saksi ingat istri Terdakwa terakhir datang di toko Saksi menagih pada hari Sabtu setelah salat ashar;
- Bahwa Saksi *order* mi instan ke istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi setor uang tunai ke istri Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan utang Saksi sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) Saksi bayar dengan cara menyicil dan yang Saksi bayar ke istri Terdakwa itu adalah pembayaran terakhir;
- Bahwa nota yang istri Terdakwa sodorkan pada waktu itu nota warna putih tandanya lunas;
- Bahwa istri Terdakwa datang sendiri saja menagih di toko Saksi;
- Bahwa yang menjadi karyawan tetap PT Mahameru adalah Terdakwa bukan istrinya;
- Bahwa istri Terdakwa bisa juga *order* barang;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dan baru kali ini terjadi permasalahan seperti ini;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pakai baju seragam dan tidak pakai tanda pengenal, hanya pakai pakaian biasa;
- Bahwa yang sering datang menagih di toko Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Sabtu, Saksi membayar 1 (satu) kali 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Saharuddin karyawan PT Mahameru pernah datang ke toko Saksi menanyakan nota tagihan Saksi yang belum disetor uangnya ke kantor PT Mahameru, dan Saharuddin menyampaikan bahwa istri Terdakwa kabur;
- Bahwa Saharuddin tidak pernah mengatakan kepada Saksi mengapa uang setorannya diberikan ke Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Terdakwa bekerja sama dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa yang datang menagih lama kelamaan istri Terdakwa yang sering datang menagih;
- Bahwa Saksi tahu Rahmawati adalah istri Terdakwa karena Terdakwa beri tahu;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya ke istri Terdakwa dan menyetorkan uang tagihan ke Istri Terdakwa karena Terdakwa datang memperkenalkan sama Saksi untuk penagihan yang sering datang ke toko adalah istri Terdakwa dan membawa nota tagihan jadi Saksi percaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik handphone yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa yang biasa ditanyakan Istri Terdakwa pada saat menagih hanya menanyakan bagaimana dengan barang Saksi, barangkali ada lagi yang mau di-order;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun lebih langganan di PT Mahameru;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh saksi Saharuddin nilai total setoran Saksi yang dibawa oleh istri Terdakwa sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi SANTARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa biasanya nota warna putih tanda sudah lunas tidak Saksi simpan namun langsung Saksi robek;
- Bahwa Saksi membayar tagihan ke istri Terdakwa dengan cara menyicil. Pembayaran pertama Saksi tidak ingat tanggal berapa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pembayaran kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pembayaran ketiga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios Saksi;
- Bahwa yang menyewa kios Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah pakai pakaian seragam, hanya pakai baju biasa saja saat datang menagih di kios Saksi;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pakai tanda pengenal;
- Bahwa yang sering datang menagih di toko Saksi adalah istri Terdakwa, kalau Terdakwa jarang datang menagih;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi menyetor ke istri Terdakwa, kalau istri Terdakwa sudah datang di toko Saksi dan diperlihatkan nota tagihan Saksi, maka Saksi langsung bayar;
- Bahwa pembayaran Saksi tidak pernah transfer tapi Saksi bayar cash ke istri Terdakwa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah memperkenalkan istrinya dan mengatakan pada Saksi, "Ini istriku nanti yang datang menagih adalah istri saya.";
- Bahwa benar istri Terdakwa setiap datang menagih bawa nota tagihan;
- Bahwa bisa *order* barang ke istri Terdakwa;
- Bahwa toko Saksi yang disewa istri Terdakwa dijadikan gudang tempat menyimpan barang;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya tisu dan indomie yang disimpan di dalam toko tersebut, tapi Saksi tidak tahu kalau barang yang lain;
- Bahwa setahu Saksi, istri Terdakwa adalah karyawan PT Mahameru karena sering datang menagih di toko Saksi dan membawa nota tagihan dan Terdakwa hanya memperkenalkan "Ini istri saya." dan kalau ke toko sering bersama dengan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi ST. SRI FADILAH, S.Si., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa letak toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa Saksi menjual barang campuran;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir Rahmawati ke toko Saksi;
- Bahwa benar Rahmawati sering ke toko Saksi membawa nota tagihan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Rahmawati adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang karyawan tetap PT Mahameru, istrinya sebagai pengganti karena area untuk menagih luas untuk itu mereka berbagi tugas;
- Bahwa yang sering datang menagih di toko Saksi dan melakukan *order* barang adalah istri Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi *order* adalah indomie, karena hanya PT Mahameru yang menyalurkan indomie dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah, baru kali ini;
- Bahwa sudah setahun Saksi langganan di PT Mahameru;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang melakukan penagihan dan baru 3 (tiga) bulan ini istri Terdakwa yang sering datang menagih di toko Saksi;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir membayar ke istri Terdakwa pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi sudah 4 (empat) kali membayar karena Saksi cicil;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan istri Terdakwa karena sering sama-sama dengan Terdakwa melakukan penagihan di toko Saksi dan memperkenalkan, "Ini istri saya nanti istri saya yang akan datang menagih.";
 - Bahwa istri Terdakwa sudah mulai melakukan penagihan di toko Saksi mulai dari Bulan Juni 2021;
 - Bahwa keseluruhan utang Saksi ke PT Mahameru sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa nota yang menandakan tagihan Saksi sudah lunas adalah nota tagihan warna putih;
 - Bahwa nama toko Saksi adalah Toko Fadila;
 - Bahwa benar PT Mahameru menyalurkan barang khusus Indomie;
 - Bahwa istri Terdakwa datang menagih di toko Saksi tidak pakai pakaian seragam dan tidak memakai tanda pengenal;
 - Bahwa benar nomor handphone Terdakwa dan istrinya ada sama Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi LA RUDI Alias RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa biasanya nota warna putih sudah lunas tidak Saksi simpan namun langsung Saksi robek;
- Bahwa benar total utang Saksi sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar ke istri Terdakwa 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Minggu;
- Bahwa Saksi sudah lama langganan di PT Mahameru. Terdakwa menggantikan sales yang dulu yang juga jadi langganan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan istrinya ke Saksi dan mengatakan, "Istri saya nanti yang datang menagih.";
- Bahwa nama toko Saksi adalah Toko Rudi;
- Bahwa PT Mahameru hanya menjual Indomie, tidak ada barang lain;
- Bahwa benar Terdakwa datang menagih pakai baju seragam;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali menyetor ke istri terdakwa, kalau istri Terdakwa sudah datang di toko Saksi dan memperlihatkan nota tagihan, maka Saksi langsung bayar;
 - Bahwa pembayaran Saksi tidak pernah transfer. Saksi bayar *cash* ke istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah memperkenalkan istrinya dan mengatakan pada Saksi, "Ini istriku nanti yang datang menagih adalah istri saya.";
 - Bahwa benar istri Terdakwa setiap datang menagih bawa nota tagihan;
 - Bahwa bisa *order* barang ke istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui uang setoran atas nama sales Junaid bermasalah setelah saksi Saharuddin datang di toko Saksi dan menanyakan nota-nota tagihan Saksi yang belum disetor Terdakwa ke kantor PT Mahameru di Wonomulyo;
 - Bahwa Saksi tahu dari saksi Saharuddin bahwa uang tagihan dibawa lari oleh istrinya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu berapa uang yang dibawa lari oleh istri Terdakwa sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti ini, baru kali ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu adanya dugaan perkara penipuan dan penggelapan uang dari hasil tagihan toko-toko langganan PT Mahameru;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi sudah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan toko-toko langganan PT Mahameru;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan sudah ada sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mahameru sejak tahun 2007 dan menjadi sales sejak tahun 2016;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi berikan setiap melakukan penagihan adalah nota warna putih yang artinya nota tersebut sudah lunas dibayar;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan penagihan alasannya karena Terdakwa sering sakit kepala, Saksi yang diminta tolong untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi sudah terbiasa melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi tidak memakai pakaian seragam, hanya pakai baju biasa saat melakukan tagihan;
- Bahwa yang biasa Saksi tanyakan ke langganan pada saat melakukan penagihan hanya menanyakan bagaimana dengan ketersediaan barang, dan biasa juga Saksi *order* barang;
- Bahwa toko langganan Terdakwa ada yang tahu dan ada yang tidak tahu kalau Saksi bukan karyawan PT Mahameru;
- Bahwa Saksi sudah menagih ke Toko Fadila, Toko Jalbiah, dan Toko Rudi;
- Bahwa tabel yang ada di dalam BAP Penyidik adalah daftar semua toko tempat Saksi melakukan penagihan;
- Bahwa Toko Fadila sudah menyetor sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan nomor faktur WNO-S1210605744, Toko Jalbiah sudah menyetor sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sesuai dengan nomor faktur WNO-S1210605742, Toko Rudi sudah menyetor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan nomor faktur WNO-S1210706345;
- Bahwa alasan Saksi sehingga tidak menyetorkan ke kantor PT Mahameru karena ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan apa-apa ke toko-toko langganan PT Mahameru setelah menagih. Saksi langsung pulang dan berangkat ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah dan tidak memberitahukan ke Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tagihan ke PT Mahameru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi beli handphone;
- Bahwa Saksi tidak diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai karyawan PT Mahameru ke langganan PT Mahameru tapi Saksi diperkenalkan sebagai istrinya dan akan menggantikan untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa yang menyetorkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke PT Mahameru;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke PT Mahameru setelah pulang dari Toli-Toli;
- Bahwa Saksi bawa lari uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke Toli-Toli;
- Bahwa sisanya Saksi pakai untuk perongkosan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan sisa uang yang Saksi bawa lari digunakan untuk apa, Saksi jawab dipakai untuk perongkosan;
- Bahwa cara Saksi melakukan tagihan ke toko-toko langganan PT Mahameru yakni Saksi membawa nota tagihan masing-masing toko yang akan Saksi tagih dan di nota tagihan semua sudah tertulis berapa uang yang Saksi tagih;
- Bahwa semua toko tempat Saksi menagih ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa Saksi mulai melakukan tagihan di bulan Juni 2021 dengan tagihan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 11 berita acara penyidik Saksi menerangkan pada bulan Juni 2021 pertama Saksi mengambil uang dari hasil tagihan yang Saksi tidak ingat lagi nama tokonya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi tidak menyetor ke Terdakwa dan PT Mahameru;
- Bahwa benar keterangan Saksi bersama dengan Terdakwa setiap kali melakukan penagihan di toko-toko langganan PT Mahameru menyetor separuh uang hasil tagihan ke PT Mahameru lalu berjalan hingga bulan Juli 2021;
- Bahwa benar keterangan Saksi disuruh oleh Terdakwa menyerahkan nota tagihan dan menyuruh Saksi untuk menagih di toko-toko langganan PT Mahameru yakni Toko Fadila dan mengambil uang setoran sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi bawa lari uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Saksi bayar utang di Toli-Toli dan tersisa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagian Saksi beli handphone dan sisanya Saksi habiskan;
- Bahwa Saksi tidak beri tahu Terdakwa kalau ada utang sebab Saksi takut;
- Bahwa Saksi selalu mengurangi setoran ke PT Mahameru untuk modal jualan kosmetik;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah ambil barang di PT Mahameru tetapi sampai sekarang belum dibayar karena Saksi belum dibayar oleh orang yang ambil barang (kosmetik) dari Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan, "Ya, nanti modalnya diambil dari tagihan toko-toko.";
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan orang yang mengambil barang (kosmetik), jadi saling percaya saja;
- Bahwa anak-anak Saksi sekarang yang anak pertama ada di Wonomulyo dan anak yang kedua ada di Polewali;
- Bahwa anak-anak Saksi tahu kami ditahan;
- Bahwa masalah ini baru ketahuan di bulan Agustus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum menikah saat awal bekerja di PT Mahameru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa melakukan penagihan di toko-toko di dalam pasar sentral Majene baru pada bulan Agustus;
- Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk melakukan penagihan karena Terdakwa sering sakit kepala jadi Terdakwa minta tolong istri untuk melakukan penagihan beberapa toko yang ada di dalam pasar sentral Majene;
- Bahwa total uang tagihan yang dilakukan oleh istri Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di antaranya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa setor ke kantor PT Mahameru, selebihnya dijadikan modal istri usaha kosmetik;
- Bahwa Terdakwa pernah mencari tahu istri Terdakwa ada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah;
- Bahwa istri Terdakwa baru 1 (satu) minggu di Toli-Toli baru kembali ke Majene;
- Bahwa benar Terdakwa bersama istri menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kantor PT Mahameru;
- Bahwa Terdakwa selalu bersama istri melakukan penagihan dari bulan Juni, Juli, sampai Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa menyuruh istri untuk melakukan penagihan karena Terdakwa banyak pekerjaan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penagihan selain Terdakwa sebagai karyawan tetap PT Mahameru;
- Bahwa Terdakwa yang digaji oleh perusahaan, bukan istri Terdakwa;
- Bahwa dari keseluruhan toko langganan PT Mahameru masih ada yang belum menyetor sesuai dengan nota tagihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Rekapan audit dari PT Mahameru Mitra Makmur bahwa dari selisih tagihan dikurangi dari pengembalian uang tagihan dapat disimpulkan total kerugian dari PT Mahameru Mitra Makmur sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales AHMAD JUNAID BUGDADI dari PT Mahameru Mitra Makmur dengan total sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2021;
- 3) 2 (dua) lembar Daftar Tagihan Sales atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan jumlah Rp559.742.125,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 015/HRD/SK-MHM/X/2007 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan total sejumlah Rp4.619.600,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- 6) 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 8) 6 (enam) Pcs Temulawak Day & Night Cream;
- 9) 230 (dua ratus tiga puluh) Pcs Paseo smart facial travel pack 50 S GT;
- 10) 1 (satu) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706976 sejumlah Rp4.364.022,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706254 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

12) 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210605744 sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 6 September 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

13) 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RAHMAWATI, UJ BARU, dengan nomor WNO-SI210606081, milik RAHMAWATI dengan jumlah pengambilan barang sejumlah Rp27.132.231,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

14) 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RUDI, JL. KANJUHA No. 41, dengan nomor WNO-SI210706345;

15) 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko Usaha Berkah Majene, dengan nomor WNO-SI210605332;

Bahwa barang bukti nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 18 Oktober 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Mahameru berkantor di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terdapat 7 (tujuh) sales termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT Mahameru saat melakukan penagihan sekitar bulan Agustus 2021 telah mengambil beberapa tagihan di toko-toko dalam pasar sentral Kabupaten Majene sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tugas salesman melakukan penagihan pada toko langganan PT Mahameru yakni dari Admin memberikan ke sales faktur orderan yang telah jatuh tempo. Jika kemudian toko tersebut membayar maka sales akan menulis di Surat Jalan Penagihan (SJP) dan uang tagihannya diserahkan ke Kantor Depo yaitu kepada adminnya untuk diinput;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penyetoran tagihan Terdakwa bermasalah saat Admin sebagai penerima dan mencatat laporan tagihan yang masuk. Setelah dibuka dan dicek nilai tagihan Terdakwa sama sekali belum ada yang masuk dan Admin langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sales wajib menyetorkan hasil tagihannya setelah melakukan penagihan pada hari itu juga. Jika pada hari itu sales tidak melakukan penyetoran pada hari itu juga, maka pihak perusahaan berusaha untuk menghubungi sales yang bersangkutan untuk menanyakan mengapa uang tagihan tidak disetor dan pada waktu Terdakwa ditelepon dan ketika menanyakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan tunggu dulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan tunggu dulu, saksi Saharuddin sebagai pimpinan cabang di PT Mahameru menunggu kabar dari Terdakwa sampai pada pukul 21.00 WITA, namun tidak ada kabar dari Terdakwa, pada pukul 21.30 WITA, Febi yakni teman saksi Saharuddin menelepon dan menanyakan berapa nilai tagihan Toko Usaha Berkah yang di pasar sentral Majene, lalu saksi Saharuddin kembali menelepon Terdakwa menanyakan berapa nilai Surat Jalan Penagihan (SJP) untuk tanggal 3 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung menemui saksi Saharuddin dan menyampaikan dan meminta maaf bahwa nota dan uang hasil tagihan dibawa oleh istrinya yakni Rahmawati ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;
- Bahwa pimpinan PT Mahameru yang ada di Wonomulyo melaporkan ke kantor PT Mahameru yang ada di Makassar bahwa istri Terdakwa telah membawa lari uang tagihan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan tetap PT Mahameru berdasarkan Surat keputusan Nomor: 015/HRD/SK-MHM/X/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007 dan menjadi sales pada akhir tahun 2017;
- Bahwa benar ada perjanjian distributor hubungan industrial yang disepakati bersama antara perusahaan dengan karyawan/sales;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) toko yang ditagih oleh Terdakwa semuanya ada di Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Rahmawati istri Terdakwa untuk melakukan penagihan karena Terdakwa sering sakit kepala dan Terdakwa banyak pekerjaan jadi Terdakwa minta tolong istri untuk melakukan penagihan beberapa toko yang ada di dalam pasar sentral Majene;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa melakukan penagihan di toko-toko di dalam pasar sentral Majene baru pada Agustus 2021;
- Bahwa menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) penagihan oleh orang lain tidak dibenarkan karena yang harus melakukan penagihan adalah Terdakwa selaku karyawan dari PT Mahameru, sedangkan Rahmawati bukan karyawan PT Mahameru;
- Bahwa Terdakwa selalu bersama istri melakukan penagihan dari bulan Juni, Juli, sampai Agustus 2021;
- Bahwa kemudian Rahmawati diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan toko-toko langganan PT Mahameru;
- Bahwa cara Rahmawati melakukan tagihan ke toko-toko langganan PT Mahameru yakni Rahmawati membawa nota tagihan masing-masing toko yang akan Rahmawati tagih dan di nota tagihan semua sudah tertulis berapa uang yang Rahmawati tagih;
- Bahwa Rahmawati bersama dengan Terdakwa setiap kali melakukan penagihan di toko-toko langganan PT Mahameru menyetor separuh uang hasil tagihan ke PT Mahameru lalu berjalan hingga bulan Juli 2021;
- Bahwa uang hasil tagihan yang dilakukan oleh istri Terdakwa dijadikan modal istri usaha kosmetik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah karena itu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Ahmad Junaid Bugdadi alias Edi yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian *person* yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ahmad Junaid Bugdadi alias Edi adalah subjek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan PT Mahameru berkantor di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terdapat 7 (tujuh) sales termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT Mahameru saat melakukan penagihan sekitar bulan Agustus 2021 telah mengambil beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan di toko-toko dalam pasar sentral Kabupaten Majene sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tugas salesman melakukan penagihan pada toko langganan PT Mahameru yakni dari Admin memberikan ke sales faktur orderan yang telah jatuh tempo. Jika kemudian toko tersebut membayar maka sales akan menulis di Surat Jalan Penagihan (SJP) dan uang tagihannya diserahkan ke Kantor Depo yaitu kepada adminnya untuk diinput;

Menimbang, bahwa awal penyeteroran tagihan Terdakwa bermasalah saat Admin sebagai penerima dan mencatat laporan tagihan yang masuk. Setelah dibuka dan dicek nilai tagihan Terdakwa sama sekali belum ada yang masuk dan Admin langsung menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sales wajib menyetorkan hasil tagihannya setelah melakukan penagihan pada hari itu juga. Jika pada hari itu sales tidak melakukan penyeteroran pada hari itu juga, maka pihak perusahaan berusaha untuk menghubungi sales yang bersangkutan untuk menanyakan mengapa uang tagihan tidak disetor dan pada waktu Terdakwa ditelepon dan ketika ditanyakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan tunggu dulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengatakan tunggu dulu, saksi Saharuddin sebagai pimpinan cabang di PT Mahameru menunggu kabar dari Terdakwa sampai pada pukul 21.00 WITA, namun tidak ada kabar dari Terdakwa, pada pukul 21.30 WITA, Febi yakni teman saksi Saharuddin menelepon dan menanyakan berapa nilai tagihan Toko Usaha Berkah yang di pasar sentral Majene, lalu saksi Saharuddin kembali menelepon Terdakwa menanyakan berapa nilai Surat Jalan Penagihan (SJP) untuk tanggal 3 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung menemui saksi Saharuddin dan menyampaikan dan meminta maaf bahwa nota dan uang hasil tagihan dibawa lari oleh istrinya yakni Rahmawati ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pimpinan PT Mahameru yang ada di Wonomulyo melaporkan ke kantor PT Mahameru yang ada di Makassar bahwa istri Terdakwa telah membawa lari uang tagihan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah karena itu;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum menyatakan Terdakwa sebagai Karyawan tetap PT Mahameru berdasarkan Surat keputusan Nomor: 015/HRD/SK-MHM/X/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007 dan menjadi sales pada akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa benar ada perjanjian distributor hubungan industrial yang disepakati bersama antara perusahaan dengan karyawan/sales;

Menimbang, bahwa ada sekitar 15 (lima belas) toko yang ditagih oleh Terdakwa semuanya ada di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73):

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/ instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum menunjukkan jika peran Terdakwa menyuruh Rahmawati istri Terdakwa untuk melakukan penagihan karena Terdakwa sering sakit kepala dan Terdakwa banyak

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



pekerjaan jadi Terdakwa minta tolong istri untuk melakukan penagihan beberapa toko yang ada di dalam pasar sentral Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa melakukan penagihan di toko-toko di dalam pasar sentral Majene baru pada Agustus 2021;

Menimbang, bahwa menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) penagihan oleh orang lain tidak dibenarkan karena yang harus melakukan penagihan adalah Terdakwa selaku karyawan dari PT Mahameru, sedangkan Rahmawati bukan karyawan PT Mahameru;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas jika Terdakwa dapat dikatakan sebagai "orang yang menyuruh melakukan perbuatan" (*doenpleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa selalu bersama istri melakukan penagihan dari bulan Juni, Juli, sampai Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Rahmawati diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan toko-toko langganan PT Mahameru;

Menimbang, bahwa cara Rahmawati melakukan tagihan ke toko-toko langganan PT Mahameru yakni Rahmawati membawa nota tagihan masing-masing toko yang akan Rahmawati tagih dan di nota tagihan semua sudah tertulis berapa uang yang Rahmawati tagih;

Menimbang, bahwa Rahmawati bersama dengan Terdakwa setiap kali melakukan penagihan di toko-toko langganan PT Mahameru menyeter separuh uang hasil tagihan ke PT Mahameru lalu berjalan hingga bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa uang hasil tagihan yang dilakukan oleh istri Terdakwa dijadikan modal istri usaha kosmetik;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas jika Terdakwa dan istrinya menggelapkan uang hasil tagihan secara berkelanjutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) Pcs Temulawak Day & Night Cream;
- 230 (dua ratus tiga puluh) Pcs Paseo smart facial travel pack 50 S GT;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru;
- 1 (satu) lembar Rekapan audit dari PT Mahameru Mitra Makmur bahwa dari selisih tagihan dikurangi dari pengembalian uang tagihan dapat disimpulkan total kerugian dari PT Mahameru Mitra Makmur sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales AHMAD JUNAID BUGDADI dari PT Mahameru Mitra Makmur dengan total sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Daftar Tagihan Sales atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan jumlah Rp559.742.125,00 (lima ratus lima puluh

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.015/HRD/SK-MHM/X/2007 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan atas nama AHMADJUNAID BUGDADI dengan total sejumlah Rp4.619.600,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RAHMAWATI, UJ BARU, dengan nomor WNO-SO210606081, milik RAHMAWATI dengan jumlah pengambilan barang sejumlah Rp27.132.231,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706976 sejumlah Rp4.364.022,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
- 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706254 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210605744 sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RUDI, JL. KANJUHA No. 41, dengan nomor WNO-SI210706345;
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko Usaha Berkah Majene, dengan nomor WNO-SI210605332;

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Rahmawati alias Rahma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Terdakwa telah menikmati uang dari hasil penggelapan dalam jabatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAID BUGDADI Alias EDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Pcs Temulawak Day & Night Cream;
 - 230 (dua ratus tiga puluh) Pcs Paseo smart facial travel pack 50 S GT;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru;
 - 1 (satu) lembar Rekapitan audit dari PT Mahameru Mitra Makmur bahwa dari selisih tagihan dikurangi dari pengembalian uang tagihan dapat disimpulkan total kerugian dari PT Mahameru Mitra Makmur sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nota Orderan Sales AHMAD JUNAID BUGDADI dari PT Mahameru Mitra Makmur dengan total sejumlah Rp214.816.486,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar Daftar Tagihan Sales atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan jumlah Rp559.742.125,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 015/HRD/SK-MHM/X/2007 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan atas nama AHMAD JUNAID BUGDADI dengan total sejumlah Rp4.619.600,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RAHMAWATI, UJ BARU, dengan nomor WNO-SI210606081, milik RAHMAWATI dengan jumlah pengambilan barang sejumlah Rp27.132.231,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706976 sejumlah Rp4.364.022,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
- 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210706254 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Faktur Kredit dengan nomor WNO-SI210605744 sejumlah Rp9.987.136,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko RUDI, JL. KANJUHA No. 41, dengan nomor WNO-SI210706345;
- 1 (satu) lembar Faktur Kredit Toko Usaha Berkah Majene, dengan nomor WNO-SI210605332;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Rahmawati alias Rahma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021**, oleh kami, **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., Ghalib Galar Garuda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Haris Capry Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)